



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 468/Pdt.G/2016/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Jl., RT.003.RW.001, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta pada, dahulu bertempat kediaman di Jl., RT. 003. RW.001, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya (Ghaib), dalam wilayah hukum R.I, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 hal.Put.No.468/Pdt.G/2016/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor : 468/Pdt.G/2016/PA Msb, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 8 April 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 064/04/IV/2012, tanggal 9 April 2012.

2.-----
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun.

3.-----
Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anakumur 4 tahun 8 bulan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

4.-----
Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada bulan April 2013 mulai muncul perselisihan dan peretngkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk serta Tergugat sering memukul Penggugat pakai tangan hingga memar bahkan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain.

5.-----
Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat masih bisa bersabar menunggu Tergugat berubah namun Tergugat tidak bisa berubah dan kalau di nasihati Tergugat malah marah.

6.-----
Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 29 April 2015 disebabkan persoalan yang sama

Hal. 2 dari 12 hal.Put.No.468/Pdt.G/2016/PA Msb.



dan Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat tanpa mempedulikan Penggugat.

7.-----

Bahwa sejak kejadian tersebut, Penggugat mencari keberadaan Tergugat dirumah keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat namun mereka tidak mengetahui, sehingga Penggugat masih bisa bersabar menunggu Tergugat kembali hidup berumah tangga dengan Penggugat namun Tergugat tak kunjung datang dan tidak ada kabar beritanya.

8.-----

Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah termpat tinggal hingga sekarang 1 tahun 6 bulan lamanya tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri dan tidak ada nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat tidak ridha atas sikap Tergugat tersebut.

9.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dari pada mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan PPN/KUA di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 12 hal.Put.No.468/Pdt.G/2016/PA Msb.



Subsider:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 19 Oktober 2016 dan 21 Nopember 2016, yang bersangkutan telah dipanggil sesuai tata cara panggilan gaib;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 064/04/IV/2012 Tanggal 9 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode P;

Hal. 4 dari 12 hal.Put.No.468/Pdt.G/2016/PA Msb.



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Jalan, Desa, Kecamatan, kabupaten Luwu Timur, Memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, selama 3 tahun dan telah diakrui seorang anak bernama Febriana, umur 4 tahun 8 bulan.

Bahwa sekitar bulan April 2013, antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan antara keduanya disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, sering memukul Penggugat dan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain.

Bahwa selain hal tersebut, Tergugat tidak mau melakukan shalat dan apabila diingatkan Tergugat malah marah.

Hal. 5 dari 12 hal.Put.No.468/Pdt.G/2016/PA Msb.



Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mempedulikan lagi Penggugat termasuk masalah biaya hidup sehari-hari. Bahkan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya.

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil.

Saksi II :, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Jl., RT. 003.RW.001, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, selama 3 tahun dan

Hal. 6 dari 12 hal.Put.No.468/Pdt.G/2016/PA Msb.



telah diakruniai seorang anak bernama Febriana, umur 4 tahun 8 bulan.

Bahwa sekitar bulan April 2013, antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan antara keduanya disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, sering memukul Penggugat dan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain.

Bahwa selain hal tersebut, Tergugat tidak mau melakukan shalat dan apabila diingatkan Tergugat malah marah.

Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mempedulikan lagi Penggugat termasuk masalah biaya hidup sehari-hari. Bahkan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil.

Hal. 7 dari 12 hal.Put.No.468/Pdt.G/2016/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yakni tetap pada pendiriannya, selanjutnya ia mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan melalui tata cara panggilan gaib, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sesuai maksud Pasal 149 R.Bg;

Hal. 8 dari 12 hal.Put.No.468/Pdt.G/2016/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai/mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg , pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa ketua majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, di beri kode P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, hal mana bukti P tersebut adalah akta outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan dua (2) orang saksi, dari keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah

Hal. 9 dari 12 hal.Put.No.468/Pdt.G/2016/PA Msb.



sumpah sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga selama 3 tahun, dan selama itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras, sering memukul Penggugat bahkan Tergugat telah mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah berdasarkan bukti P, dan belum pernah bercerai;
- b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga selama 3 tahun;
- c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras, memukul Penggugat dan telah menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan tanpa ada biaya hidup dari Tergugat dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sejak meninggalkan Penggugat.

Hal. 10 dari 12 hal.Put.No.468/Pdt.G/2016/PA Msb.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah adanya perbuatan Tergugat yang sering minum-minuman keras, melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat dan adanya hubungan khususnya dengan perempuan lain hingga akhirnya pisah tempat tinggal karena Tergugat sengaja meninggalkan Penggugat entah kemana dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya, hal tersebut sudah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan tanpa ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut, maka majelis hakim memandang sangatlah sulit bagi Penggugat untuk dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat dalam keadaan tanpa nafkah sebagai hak dari Penggugat, sedangkan kini Tergugat tidak diketahui secara jelas alamatnya, sehingga keadaan tersebut dapat pula ditafsirkan sebagai adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.jo. Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 12 hal.Put.No.468/Pdt.G/2016/PA Msb.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memerintahkan Panitera atau pejabat yang berwenang untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 12 dari 12 hal.Put.No.468/Pdt.G/2016/PA Msb.



5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Masamba, pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1438 H. Oleh kami sebagai Hakim Ketua Majelis, dan, masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-

Hal. 13 dari 12 hal.Put.No.468/Pdt.G/2016/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan : Rp. 370.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 461.000,-
(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 12 hal.Put.No.468/Pdt.G/2016/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)